



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KOLABORASI DAN SINERGI PENATAAN
PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni bagi masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum agar tercipta permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, merata dan berkelanjutan, perlu meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman melalui pelaksanaan program kolaborasi dan sinergitas untuk permukiman berkelanjutan di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan permukiman perlu menyusun pedoman pelaksanaan program kolaborasi dan sinergitas untuk permukiman berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi dan Sinergi Penataan Permukiman Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KOLABORASI DAN SINERGI PENATAAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Program Kolaborasi dan Sinergi Penataan Permukiman Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Program Kota Kita adalah program pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan luasan kumuh serta pengelolaan permukiman di Daerah.
10. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat pada Program Kota Kita.
11. Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan.
12. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh LKM untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pasca pembangunan pada Program Kota Kita.

13. Swakelola Tipe IV adalah pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
14. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Kawasan Kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Infrastruktur Kelurahan adalah infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam satu wilayah Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Program Kota Kita.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar penyelenggaraan Program Kota Kita dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan lancar.

BAB II

PROGRAM KOTA KITA

Pasal 3

Program Kota Kita dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan, meliputi:

- a. kegiatan fisik; dan
- b. kegiatan nonfisik.

Pasal 4

- (1) Program Kota Kita bertujuan untuk:
 - a. melakukan peningkatan kualitas infrastruktur melalui kegiatan pembangunan dan/atau perbaikan Infrastruktur Kelurahan dengan pendekatan partisipatif;
 - b. memberikan kontribusi terhadap pengurangan luasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur yang dipilih berdasarkan skala prioritas penanganan kumuh pada lokasi sasaran;

- c. memberikan kontribusi terhadap pencegahan timbulnya Perumahan/Permukiman Kumuh baru;
 - d. memberikan kontribusi pengentasan kemiskinan bagi MBR melalui pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran kegiatan dalam pelaksanaan Program Kota Kita meliputi:
- a. tersedianya dan berfungsinya kembali Infrastruktur Kelurahan di Daerah;
 - b. berkurangnya tingkat kekumuhan pada lokasi yang ditangani dan mencegah munculnya Kawasan Kumuh baru;
 - c. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Infrastruktur Kelurahan;
 - d. menurunnya angka kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja;
 - e. meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur Kelurahan; dan
 - f. menjaga dan meningkatkan kualitas, fungsi perumahan, dan permukiman di kawasan perkotaan.
- (3) Prinsip kegiatan dalam pelaksanaan Program Kota Kita meliputi:
- a. transparansi dan akuntabilitas;
 - b. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 - c. pemberdayaan masyarakat lokal dengan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator;
 - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah serta aspek sosial dan budaya masyarakat; dan
 - e. kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- (4) Kegiatan dalam pelaksanaan Program Kota Kita terdiri atas tahapan:
- a. persiapan, tahap ini dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan dalam kegiatan peningkatan kualitas permukiman, yang meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - 1. sosialisasi dalam rangka pengenalan kegiatan, penyamaan persepsi, dan membangun komitmen masyarakat serta melakukan persiapan pemilihan/pembentukan kelembagaan penyelenggara swakelola kegiatan dalam Program Kota Kita; dan
 - 2. pengukuhan penyelenggara Swakelola Tipe IV;
 - b. perencanaan, pada tahap ini dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, yaitu:
 - 1. identifikasi lokasi kegiatan;
 - 2. sinkronisasi hasil identifikasi lokasi kegiatan;
 - 3. survei rencana infrastruktur;

4. penyusunan dokumen perencanaan;
 5. evaluasi dan pengesahan dokumen perencanaan; dan
 6. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama/kontrak Swakelola Tipe IV;
- c. pelaksanaan, pada tahap ini dilaksanakan pekerjaan Swakelola Tipe IV yang sebelumnya didahului dengan rapat pra pelaksanaan yang menjadi salah satu acuan langkah kerja di lapangan dan dilaksanakan di Kelurahan dengan materi sebagai berikut:
1. spesifikasi pekerjaan yang menjelaskan berkaitan dengan aspek mutu bahan;
 2. organisasi kerja; dan
 3. tata cara pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pelaksanaan;
- d. pasca pelaksanaan, pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan secara bertahap guna memeriksa kemajuan pekerjaan serta memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan kelengkapan adminstrasinya; dan
- e. *monitoring* dan evaluasi, pada tahap ini dilaksanakan kegiatan untuk memastikan Program Kota Kita terselenggara dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang meliputi *monitoring* dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan, penyelesaian tindak lanjut hasil temuan auditor dan *monitoring* terhadap pengaduan masyarakat.
- (5) Penerima manfaat Program Kota Kita meliputi:
- a. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Daerah;
 - b. masyarakat umum pengguna Infrastruktur Kelurahan di Daerah; dan
 - c. KPP.
- (6) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan dalam bentuk Swakelola Tipe IV yang meliputi:
- a. infrastruktur jalan lingkungan, yang terdiri atas:
 1. jalan paving blok/beton;
 2. jembatan;
 3. pedestrian;
 4. bangunan pelengkap jalan seperti gorong-gorong, penahan longsor, saluran samping jalan; dan/atau
 5. pengindahan lingkungan seperti penerangan jalan umum dengan teknologi sederhana/tepat guna, pagar pengaman, pot, pergola, gapura, dan kamera pengawas/*closed circuit television*.

- b. infrastruktur drainase lingkungan, yang terdiri atas:
 - 1. saluran terbuka;
 - 2. saluran tertutup;
 - 3. sumur resapan/biopori;
 - 4. pompa air/pintu air/pengendali banjir;
 - 5. bangunan pelengkap: pertemuan saluran, bangunan terjunan; dan/atau
 - 6. jembatan/talang.
- c. sanitasi, yang terdiri atas:
 - 1. instalasi pengolahan air limbah komunal;
 - 2. mandi, cuci, kakus komunal;
 - 3. *septic tank* komunal;
 - 4. *septic tank* individu untuk MBR;
 - 5. saluran pembuangan air limbah domestik; dan/atau
 - 6. penyediaan sambungan rumah dari instalasi pengolahan air limbah komunal.
- d. penyediaan air bersih, yang terdiri atas:
 - 1. sumur pompa/bor skala komunal;
 - 2. hidran/keran umum skala komunal;
 - 3. penampung air hujan skala komunal;
 - 4. jaringan air bersih perpipaan;
 - 5. penangkap mata air;
 - 6. instalasi pengolahan air sederhana skala komunal;
 - 7. penyediaan sambungan rumah khusus MBR; dan/atau
 - 8. instalasi perpipaan sambungan rumah yang bersumber dari sumur komunal.
- e. infrastruktur dan pengelolaan persampahan, yang terdiri atas:
 - 1. tempat penampungan sementara;
 - 2. tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle*;
 - 3. gerobak/motor sampah;
 - 4. tempat pengelolaan sampah terpadu; dan/atau
 - 5. pengelolaan dan pengolahan sampah.
- f. proteksi kebakaran, yang terdiri atas:
 - 1. penyediaan pasokan air (bak/kolam penampungan air, sumur dalam/hidran);
 - 2. hidran kering (jalur pipa penghubung dengan unit pemadam kebakaran);
 - 3. pos kebakaran lingkungan dan alat pendukungnya;
 - 4. alat pemadam api ringan;
 - 5. perangkat pompa pemadam kebakaran; dan/atau

6. pemeliharaan infrastruktur proteksi kebakaran termasuk pengujiannya.
 - g fasilitas umum Kelurahan lainnya, yang terdiri atas:
 1. pos pelayanan terpadu/posyandu;
 2. pos keamanan lingkungan/poskamling; dan/atau
 3. taman lingkungan Kelurahan.
 - h infrastruktur lainnya untuk mendukung tematik kawasan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a pengadaan tenaga pendamping yang terdiri atas koordinator TFL dan TFL;
 - b sosialisasi/diseminasi;
 - c pelatihan/*workshop*; dan
 - d *monitoring*.

BAB III PELAKSANA PROGRAM KOTA KITA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksana Program Kota Kita terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Dinas;
- c. Kecamatan;
- d. Kelurahan;
- e. LKM;
- f. koordinator TFL;
- g. TFL; dan
- h. KPP.

Bagian Kedua Badan

Pasal 6

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. sebagai penanggung jawab Program Kota Kita;
- b. merumuskan pelaksanaan Program Kota Kita;
- c. memastikan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan Program Kota Kita;

- d. memastikan pelaksanaan Program Kota Kita sesuai dengan rencana;
- e. melakukan koordinasi kemitraan dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan Program Kota Kita;
- f. memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi Program Kota Kita dengan program lainnya;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Program Kota Kita; dan
- h. melaporkan penyelenggaraan Program Kota Kita setiap akhir tahun kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Dinas

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. mengusulkan TFL yang terdiri atas koordinator TFL dan TFL untuk ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. melaksanakan pendampingan kegiatan fisik dan nonfisik dibantu oleh koordinator TFL dan TFL;
- c. menyusun rencana penataan Permukiman Kumuh;
- d. menyusun rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh;
- e. menyusun rencana penataan kawasan tematik;
- f. mengoordinasikan dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggara kegiatan;
- g. melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku kegiatan di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
- h. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di tingkat Daerah; dan
- i. melaporkan progres pelaksanaan pendampingan Program Kota Kita kepada Kepala Badan selaku penanggung jawab kegiatan.

Bagian Keempat

Kecamatan

Pasal 8

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan fisik di wilayahnya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- c. menyusun dan melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan di wilayahnya;

- d. memfasilitasi pembentukan LKM dalam pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pertemuan/sosialisasi/musyawarah terkait pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- f. melakukan koordinasi dengan Badan dan Dinas dalam melaksanakan kegiatan;
- g. membina dan mengawasi pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya; dan
- h. melaporkan progres penyelenggaraan kegiatan fisik kepada Kepala Badan selaku penanggung jawab kegiatan.

Bagian Kelima
Kelurahan

Pasal 9

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan fisik di wilayahnya;
- b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- c. menyusun dan melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan di wilayahnya;
- d. membentuk LKM dalam pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- e. mengukuhkan pengurus LKM sebagai penyelenggara Swakelola Tipe IV;
- f. memfasilitasi pertemuan/sosialisasi/musyawarah terkait pelaksanaan Program Kota Kita di wilayahnya;
- g. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan; dan
- h. membina dan mengawasi pelaksanaan program di wilayahnya.

Bagian Keenam
LKM

Pasal 10

- (1) LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kegiatan fisik di wilayahnya;
 - b. menyusun skala prioritas perencanaan pelaksanaan dan perencanaan teknis kegiatan (gambar rencana dan rencana anggaran dan biaya);
 - c. memastikan lahan dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur tidak bermasalah, bebas dan jelas (*clear and clean*) sebagai lahan yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial;

- d. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yaitu penyediaan tenaga kerja;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terkait dengan pengadaan material/sewa alat yang digunakan dalam pembangunan fisik yang harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disetujui dalam rencana anggaran dan biaya;
 - f. melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
 - g. menyiapkan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan;
 - h. melaksanakan serah terima hasil pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada pejabat pembuat komitmen;
 - i. menyusun dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
 - j. membentuk KPP pasca pembangunan Infrastruktur Kelurahan di wilayahnya; dan
 - k. melaksanakan *monitoring* pengelolaan pemanfaatan Infrastruktur Kelurahan agar tetap berfungsi baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM harus memenuhi syarat sebagai penyelenggara Swakelola Tipe IV yaitu memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memuat:
- a. memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa diswakelolakan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan; dan
 - b. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) LKM sebagai pelaksana/penyelenggara Swakelola Tipe IV memiliki struktur pengurus sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. tim persiapan terdiri atas 3 (tiga) orang anggota;
 - c. tim pelaksana terdiri atas 3 (tiga) orang anggota; dan
 - d. tim pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pengurus LKM sebagai pelaksana/penyelenggara Swakelola Tipe IV berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Tugas tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas sebagai pelaksana/penyelenggara Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman swakelola.
- (7) Pembentukan LKM dilaksanakan sebagai berikut:
 1. melaksanakan rembuk warga tingkat rukun tetangga untuk memilih perwakilan masing-masing maksimal 3 (tiga) orang dengan cara:
 - a. pemilihan utusan dengan suara terbanyak; dan
 - b. menyepakati utusan tingkat rukun tetangga;
 2. melaksanakan proses pemilihan pimpinan kolektif LKM sejumlah 9 (sembilan) orang dengan cara:
 - a. utusan masing-masing rukun tetangga bersama Kelurahan membentuk panitia pemilihan;
 - b. penyusunan dan penyepakatan tata tertib/aturan pemilihan;
 - c. pelaksanaan proses pemungutan suara dan penetapan pimpinan kolektif berdasarkan urutan suara terbanyak; dan
 - d. 9 (sembilan) orang pimpinan kolektif yang terpilih melaksanakan rembuk untuk menetapkan koordinator pimpinan.

Bagian Ketujuh
Koordinator TFL

Pasal 11

- (1) Koordinator TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Koordinator TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan pelaksanaan pendampingan secara intensif untuk memastikan tercapainya tujuan dan target Program Kota Kita di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal;
 - c. melakukan pendampingan penyusunan laporan akhir tingkat kota;
 - d. menyusun strategi operasional pendampingan Program Kota Kita;
 - e. memberikan laporan kepada Kecamatan bila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Program Kota Kita;
 - f. melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Program Kota Kita kepada Dinas;
 - g. memfasilitasi Dinas untuk mewujudkan kolaborasi perencanaan, kelembagaan, operasional dan pemeliharaan, termasuk kelembagaan penataan permukiman berkelanjutan;

- h. membantu Dinas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan skala kawasan;
 - i. mengendalikan kinerja seluruh TFL untuk bekerja secara optimal guna mencapai tujuan Program Kota Kita sesuai dengan strategi dan rencana kerja; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang terkait pengendalian pelaksanaan dan capaian hasil dari Program Kota Kita di tingkat Daerah dan tingkat masyarakat.
- (3) Koordinator TFL membawahkan seluruh TFL teknis dan nonteknis.
- (4) Koordinator TFL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - c. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala daerah;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - e. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *autocad, sketchup, ms-office, word, excel, dan power point*;
 - f. mampu mengelola data;
 - g. mampu membuat rencana anggaran biaya;
 - h. berdomisili di Daerah;
 - i. berpendidikan minimal strata satu (S1) semua jurusan; dan
 - j. berpengalaman dalam program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat minimal 5 (lima) tahun.
- (5) Koordinator TFL berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Koordinator TFL dapat dilakukan penggantian dalam hal:
- a. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tidak bekerja sesuai dengan tugasnya; atau
 - b. berhalangan tetap/meninggal dunia.

Bagian Kedelapan

TFL

Pasal 12

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal;
 - b. melakukan pendampingan penyusunan laporan akhir tingkat kota;

- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait pelaksanaan program kepada Dinas;
- d. memfasilitasi Kelurahan dan LKM dalam menentukan skala prioritas Infrastruktur Kelurahan berdasarkan numerik data *baseline* untuk kegiatan kolaborasi;
- e. memfasilitasi Dinas untuk mewujudkan kolaborasi perencanaan, kelembagaan, operasional dan pemeliharaan, termasuk kelembagaan penataan permukiman berkelanjutan;
- f. membantu Dinas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan skala kawasan;
- g. melaksanakan tugas lain yang terkait pengendalian pelaksanaan dan capaian hasil dari Program Kota Kita di tingkat Daerah dan tingkat masyarakat;
- h. merencanakan penataan infrastruktur Kawasan Kumuh dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan Kumuh baru;
- i. memfasilitasi LKM dalam melakukan survei lokasi kegiatan;
- j. memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang akan dilaksanakan;
- k. memfasilitasi rembuk dengan pemilik lahan, survei dan identifikasi lahan, dan pengurusan kelengkapan administrasi lahan;
- l. memfasilitasi penyusunan *detail engineering design* dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan fisik;
- m. memfasilitasi penyusunan proposal rencana kerja LKM;
- n. memfasilitasi musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan untuk seluruh paket kegiatan fisik;
- o. memfasilitasi pendampingan pelaksanaan konstruksi dan penyusunan laporan harian dan mingguan;
- p. mendampingi penyusunan laporan pertanggungjawaban LKM;
- q. mendampingi pembentukan/peningkatan kapasitas KPP;
- r. melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator TFL;
- s. mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Program Kota Kita;
- t. membantu penyiapan masyarakat dalam partisipasi dan mendukung lingkup kegiatan;
- u. memfasilitasi LKM dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- v. melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan kegiatan pemeliharaan infrastruktur;
- w. melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait penggalian potensi ekonomi kawasan;

- x. melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait pengembangan potensi dan sumber daya lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat;
 - y. melaksanakan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha;
 - z. melakukan pendampingan kepada terkait keberlanjutan pengembangan ekonomi masyarakat (pengurusan sertifikasi, pengemasan dan pemasaran produk); dan
 - aa. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan dan capaian hasil dari Program Kota Kita.
- (3) TFL terdiri atas TFL teknis dan nonteknis:
- a. Untuk TFL diluar Kawasan Kumuh diatur sebagai berikut:
 - 1) 1 TFL teknis mendampingi minimal 2 kelurahan; dan
 - 2) 1 TFL nonteknis mendampingi minimal 2 kelurahan;
 - b. Untuk TFL didalam Kawasan Kumuh diatur sebagai berikut:
 - 1) 1 TFL teknis mendampingi minimal 3 Kawasan Kumuh sesuai deliniasi; dan
 - 2) 1 TFL nonteknis mendampingi minimal 3 Kawasan Kumuh sesuai deliniasi.
- (4) TFL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - c. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - e. khusus untuk TFL teknis mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi minimal *autocad* atau *sketchup*, *ms-office*, *word*, *excel*, dan *power point*;
 - f. khusus untuk TFL nonteknis mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi minimal *ms-office*, *word*, *excel*, dan *power point*;
 - g. mampu mengelola data;
 - h. mampu membuat rencana anggaran biaya;
 - i. berdomisili di Daerah;
 - j. berpendidikan minimal diploma tiga (D3) semua jurusan; dan
 - k. diutamakan berpengalaman dalam program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
- (5) TFL berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) TFL dapat dilakukan penggantian dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tidak bekerja sesuai dengan tugasnya; atau
 - b. berhalangan tetap/meninggal dunia.

Bagian Kesembilan

KPP

Pasal 13

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dibentuk oleh LKM.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memanfaatkan dan memelihara Infrastruktur Kelurahan yang telah dibangun;
 - b. menggali potensi swadaya masyarakat pengguna Infrastruktur Kelurahan dalam rangka pemeliharaan mandiri oleh masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan mengelola dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari swadaya masyarakat;
 - d. menjaga keberlanjutan kondisi dan fungsi Infrastruktur Kelurahan yang telah dibangun agar tetap terjaga baik;
 - e. membuat rencana pengembangan pelayanan Infrastruktur Kelurahan;
 - f. melaksanakan pelaporan kegiatan pemeliharaan secara berkala kepada LKM;
 - g. melakukan serah terima pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun dari Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan kerja sama kemitraan dengan pihak lain guna meningkatkan pembiayaan pemeliharaan atau pengembangan layanan prasarana.
- (3) Pembentukan KPP dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. rembuk warga calon pemanfaat dan pemelihara infrastruktur yang difasilitasi oleh LKM untuk membentuk KPP dan pemilihan pengurus KPP;
 - b. LKM melaksanakan sosialisasi kepada KPP terkait tugas dan fungsi KPP; dan
 - c. penetapan kepengurusan KPP.

BAB IV
KRITERIA, PEMANFAATAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
PROGRAM KOTA KITA

Pasal 14

- (1) Kriteria pelaksanaan kegiatan dalam Program Kota Kita sebagai berikut:
- a. berorientasi mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni;
 - b. mengutamakan keterlibatan masyarakat;
 - c. pekerja pada pekerjaan fisik yang tidak memerlukan keterampilan diutamakan untuk MBR;
 - d. pada pekerjaan fisik yang memerlukan keterampilan dapat diberikan kepada selain MBR;
 - e. implementasi penyelenggaraan infrastruktur dengan mempertimbangkan konektivitas infrastruktur skala kawasan/jaringan infrastruktur kota dengan mempertimbangkan prioritas penanganan Permukiman Kumuh serta upaya penanganan penurunan angka *stunting*, pengentasan kemiskinan atau *open defecation free* atau tidak buang air besar sembarangan di lokasi sasaran;
 - f. apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa:
 1. dapat dimasukkan kedalam kontrak swakelola; atau
 2. dalam hal pelaksana swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.
 - g. menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dikerjakan masyarakat dalam pengerjaan konstruksi dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan pada tahun berjalan;
 - h. mengutamakan penggunaan material/sumber daya setempat, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, dan budaya;
 - i. memastikan lahan dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur sudah *clear and clean*;
 - j. memperhatikan pengarusutamaan gender untuk kepentingan penyandang disabilitas dan lansia serta kemudahan yang disediakan

- bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; dan
- k. tidak ada ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan.
- (2) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dengan kriteria memiliki penghasilan paling banyak senilai upah minimum kota, yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan anggaran pada Program Kota Kita dalam kegiatan fisik digunakan untuk:
- a. biaya administrasi dan operasional kegiatan LKM, yang terdiri atas biaya pertemuan warga, pembuatan laporan, transportasi atau kebutuhan administrasi lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan, termasuk honorarium LKM; dan
 - b. biaya pembangunan/pemeliharaan infrastruktur, yang terdiri atas nilai pembangunan/pemeliharaan infrastruktur, gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja), biaya pengadaan alat perlindungan diri, biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang apabila diperlukan, dan biaya lain sesuai kebutuhan pelaksanaan Swakelola Tipe IV.
- (2) Pemanfaatan anggaran pada Program Kota Kita dalam kegiatan nonfisik digunakan untuk:
- a. biaya administrasi dan operasional kegiatan pendampingan, yang terdiri atas biaya sosialisasi, bimbingan teknis, pembuatan laporan, transportasi atau kebutuhan administrasi lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan pendampingan termasuk honorarium narasumber; dan
 - b. biaya honorarium koordinator TFL dan TFL.

Pasal 16

Anggaran pada Program Kota Kita tidak dapat dimanfaatkan untuk biaya pembebasan/pembelian lahan dan biaya sertifikasi lahan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran anggaran tahap I pada Program Kota Kita dilaksanakan sesuai dengan rencana penyerapan anggaran yang diajukan oleh LKM maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak.
- (2) Penyaluran sisa anggaran pada Program Kota Kita (tahap II), diajukan setelah kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai minimal 45% (empat puluh lima persen).

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan dilakukan oleh LKM bersama dengan Kelurahan pada lokasi infrastruktur terbangun dengan didampingi oleh TFL.
- (2) Rencana pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan bertujuan untuk:
 - a. menjaga infrastruktur agar tetap berfungsi dengan kualitas dan umur pelayanan yang sesuai dengan rencana;
 - b. pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat menghemat biaya pemeliharaan;
 - c. meningkatkan pelayanan infrastruktur masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kenyamanan lingkungan permukiman.

BAB VI

KOMITMEN BERSAMA

Pasal 19

Kecamatan, Kelurahan dan LKM sebagai penyelenggara Swakelola Tipe IV harus membuat komitmen bersama yang memuat:

- a. kesiapan menerima dana dan sanggup melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Kota Kita, serta tidak melakukan pemotongan dana yang disalurkan melalui LKM;
- b. tidak memberi atau menjanjikan secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diperkirakan, bahwa yang meminta, atau yang akan diberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan penyalahgunaan dana;
- c. kewajiban LKM mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi masyarakat; dan
- d. kewajiban LKM menyelesaikan penggantian temuan kerugian Daerah secara tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bila ditemukan penyalahgunaan dana berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bentuk kegiatannya yaitu:
 - a. kegiatan fisik dialokasikan pada Kecamatan; dan
 - b. kegiatan nonfisik dialokasikan pada Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 September 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN